

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *al-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan bagi pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin Didin, 2002:7).

Didalam Al-Qur’an Allah SWT telah menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya dalam:

Surat Al Baqarah ayat 43:



“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Surat at Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat tertera dalam

Al- Quran Surah :

At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿٦٠﴾

“Seungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mu’alaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Para *mustahiq* zakat atau yang biasa disebut dengan delapan *asnaf* zakat, terdiri dari (Huda, 2013: 299) :

1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya.
3. Amil zakat, yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*, yaitu kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam sehingga imannya masih lemah.
5. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak. Termasuk juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang kafir.
6. *Gharim*, yaitu orang yang berhutang dan tidak sanggup membayarnya.
7. *Sabilillah*, yaitu untuk kepentingan berjuang di jalan Allah , hal ini mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berbeda dengan zakat, menurut PSAK No.109 *Infaq* adalah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. *Infaq* terdiri

dari dua jenis yaitu *Infaq* wajib dan *Infaq* sunah. *Infaq* wajib diantaranya adalah zakat, *kafarat*, dan *nadzar*. Sedangkan *Infaq* sunah diantaranya adalah *infaq* yang diberikan fakir miskin, *infaq* yang diberikan ketika terjadi bencana alam, dan *infaq* dalam hal kemanusiaan.

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa*, yang berarti jujur atau benar (Hasan, 2011). Maksud dari benar disini adalah membenaran (pembuktian) dari keimanan seseorang yang diwujudkan melalui amal perbuatan yang baik, baik berupa pengorbanan materi ataupun perbuatan positif lain. Menurut istilah agama pengertian shadaqah sering disamakan dengan pengertian *infaq*, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi (Gusfahmi, 2007).

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban membayar zakat tersebut berlaku untuk seluruh umat Islam yang telah baligh ataupun yang belum, baik yang berakal ataupun gila. Dimana mereka telah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas *nisabnya*, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan sebagian hartanya dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan.

Surat Al- Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْحَاقِاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya , mereka tidak meminta secara paksa, kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan , sungguh, Allah Maha Mengetahui.

b. *Muzzaki dan Mustahiq*

Muzzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. Sedangkan *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabilillah*, dan *ibnu sabil* (PSAK 109 Tahun 2011).

c. Amil Zakat

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah (PSAK 109 Tahun 2011). Adanya Badan Amil Zakat dan

Lembaga Amil Zakat juga dapat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial seperti dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan memperkecil adanya kesenjangan antar kelompok miskin dan kaya. Dengan adanya suatu organisasi pengelolaan zakat masyarakat miskin tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap keberlangsungan hidup mereka, karena zakat dapat menjamin hidup mereka ditengah-tengah masyarakat, yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan saling tolong-menolong.

d. Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat *Nafs* (jiwa), dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a) Zakat *Nafs* (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- b) Zakat *Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat (Juanda dan Gustian, 2006:18).

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Terdapat beberapa Hikmah dan Manfaat dari membayar zakat adalah:

- a) Menambah keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan

ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- b) Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT , terhindar dari kekufuran , sekaligus menghilangkan sifat iri, dengi dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka.
- c) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim (Hafidhuddin, 2002:10).

2. Konsep *Good Corporate Governance*

a. Definisi *Good Corporate Governance*

Di Indonesia istilah *corporate governance* seringkali diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan. Pengertian *corporate governance* sendiri telah dikemukakan oleh banyak institusi dan para pakar. Berikut ini definisi *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham ,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak

kreditur pemerintah dan karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Effendi, 2009:1).

Terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*. Menurut Chinn dalam Kaihatu (2006) *Stewardship Theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Sementara itu, menurut Shaw dalam Kaihatu (2006) *Agency Theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan

kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Good Corporate Governance tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan secara konseptual menyangkut diaplikasikannya prinsip – prinsip *Fairness, Transparency, Accountability, dan Responsibility*, terutama ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana publik dan ikut dalam pengelolaan dana publik (Sutojo dan Aldridge, 2005:13).

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam setiap penyelenggaraan *Good Governance* terdapat 3 prinsip yang sering digunakan :

- 1) Transparansi, mengandung arti keterbukaan.
- 2) Partisipasi, dapat dikategorikan dengan kalimat “turut ambil bagian”.
- 3) Akuntabilitas, pertanggungjawaban (Ulum dan Hafiez 2016:35)

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang telah disebutkan dalam Tjager (2003) adalah sebagai berikut:

- 1) *Fairness* (Kewajaran)
- 2) *Transparency* (Transparansi)
- 3) *Accountability* (Akuntabilitas)
- 4) *Responsibility* (Responsibilitas)

Selain itu menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 Pasal 3 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan terdapat 5 prinsip *Good Corporate Governance* yaitu :

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

- 2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 4) Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut UNDP dalam Ulum dan Hafiez (2016:35-36) terdapat 9 prinsip penerapan *Good Corporate Governance* yang dapat saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sembilan prinsip tersebut meliputi:

- 1) *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta berpartisipasi secara konstruktif.

- 2) *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- 3) *Tansparancy*. Dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dipahami dan dapat dimonitor.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus untuk melayani setiap *stakeholder*.
- 5) *Consensus orientation*. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- 6) *Equity*. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- 7) *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- 8) *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintah ,sektor swasta dan masyarakat (*civil cociety*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder* . Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat yang dibuat , apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9) *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai persepektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Agar *Good Governace* dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan adanya komitmen dari semua pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

c. Tujuan penerapan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari adanya penerapan *corporate governance* adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Pada gilirannya hal tersebut akan menimbulkan perasaan aman pada seluruh pemegang saham ataupun investor lainnya bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi.
- b) Kesadaran mengenai praktik *Good Corporate Governance* akan mendorong transparansi perusahaan.
- c) Penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (*insider trading*), akuisisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas (Wulandari 2001:12).

d. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *Good Corporate Governance* antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja lembaga ,meningkatkan efeisiensi operasional lembaga serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
- 2) Mempermudah lembaga untuk memperoleh dana , dengan mudah memperoleh dana maka akan meingkatkan *corporate value*.
- 3) Memberikan kepuasan dan nilai kepada pemangku kepentingan dengan kinerja lembaga yang baik.
- 4) Meningkatkan citra perusahaan atau organisasi dimata publik dalam jangka waktu panjang.
- 5) Meningkatkan dukungan *stakeholder* dalam lingkungan kerja
(Daniri, 2005:14)

3. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu organisasi yang bertugas dalam menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan zakat. Sejarah terbentuknya dua Organisasi Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu diprakarsai oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang tersebut muncul di latar belakang oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus memenuhi kewajibannya yaitu dalam membayar Zakat. BAZ dan LAZ merupakan lembaga formal yang disahkan oleh Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 sebagai lembaga yang diizinkan mengelola zakat. Oleh karena itu dua lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan sosial maupun ekonomi umat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam sebuah kepengurusan BAZ yang mana keduanya harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki sifat adil, amanah, profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa suatu Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data *Muzzaki* dan *Mustahiq*
3. Memiliki program kerja
4. Memiliki pembukuan
5. Membuat pernyataan kesediaan untuk diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah kepada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah dalam menyalurkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat.

Selain itu Organisasi Pengelola Zakat juga memiliki asas yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan perannya Organisasi Pengelola Zakat harus berlandaskan syariat Islam.
2. Amanah. Organisasi Pengelola Zakat harus menjadi organisasi yang amanah atau dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan. Organisasi Pengelola Zakat harus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi *muzzaki* maupun *mustahiq*.
4. Keadilan. Organisasi Pengelola Zakat harus berlaku adil dalam pendistribusian zakat.
5. Kepastian hukum. Organisasi Pengelola Zakat harus mempunyai legalitas dari pemerintah.
6. Terintegrasi. Dalam penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian zakat haruslah dilakukan secara hierarkis.
7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dapat diakses dengan mudah.

Selain BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, terdapat institusi lain yang mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mendirikan institusi pengelolaan zakat tersebut yang sepenuhnya dibentuk dan diprakarsai oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam yang sosial, keagamaan serta kemaslahatan ummat Islam yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ yang telah ada dan yang akan dibentuk oleh masyarakat itu dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Pengukuhan dan pembentukan LAZ berdasarkan keputusan Menteri

Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzakki dan mustahik;
3. Telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
4. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir;
5. Memiliki wilayah operasi (untuk tingkat nasional 10 Provinsi, untuk tingkat provinsi 40 % Kabupaten/Kota);
6. Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat;
7. Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milliyar Rupiah) dalam satu tahun untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat propinsi sebanyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
8. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik;
9. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Departemen Agama setempat (Hasibuan : 2016).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbar dan Nurul (2016) mengenai “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan”, menghasilkan kesimpulan bahwa Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* telah diimplementasikan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan, walaupun secara legalitas kebijakan belum secara formil diterapkan. Selain itu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat juga telah diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendian, dkk (2016) mengenai “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* pada Manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung”, menghasilkan kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Bandung secara umum sudah menerapkan sistem transparansi kepada para *muzakki* dan masyarakat pada umumnya, yaitu dengan menginformasikan pemasukan dan penyaluran dana zakat yang dapat diakses pada situs BAZNAS maupun Kandepag RI wilayah Kabupaten Bandung. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui situs resmi Pemkab Kabupaten Bandung. Selain itu, penerapan nilai transparansi yang dilakukan manajemen

BAZNAS Kabupaten Bandung yaitu dengan mengadakan rapat tahunan pada akhir periode yang membahas mengenai pengelolaan zakat, serta evaluasi kinerja amil untuk mewujudkan kinerja yang profesional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kuncaraningsih dan M. Rasyid (2015) mengenai “*Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kepuasan *Muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional”, menghasilkan kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Sleman. Ini menunjukkan semakin tinggi tingkat *Good Corporate Governance* maka tingkat kepuasan *muzakki* juga akan semakin tinggi, dan bila tingkat *Good Corporate Governance* menurun juga akan berdampak penurunan pada kepuasan *muzakki*.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, (2014) mengenai “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat”, menghasilkan kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Jepara telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dari aspek akuntabilitas, akan tetapi implementasinya secara umum belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti, Independensi BAZNAS Kabupaten Jepara hanya bisa dilihat dari program-programnya. Sedangkan dari sisi individu pengurus, belum adanya kebijakan atau peraturan organisasi yang melarang dan

memberikan sanksi bagi staf pengelola yang mempunyai rangkap jabatan diluar organisasi guna menghindari adanya konflik kepentingan. Dari segi komitmen organisasi, Sosialisasi secara masif perlu dilakukan karena masih banyak sektor di Jepara yang belum bisa dimanfaatkan potensi ZISnya, seperti sektor swasta pada industri *furniture* kayu yang mempunyai potensi ZIS paling besar. Berdasarkan prinsip kompetensi, kinerja dan partisipasi anggota pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara masih kurang karena hanya bekerja berdasarkan kesadaran, selain itu jumlah staf profesional kurang memadai yaitu hanya sebanyak tiga orang. Berdasarkan prinsip transparansi, kontrol internal dan eksternal pada BAZNAS Kabupaten Jepara masih kurang. BAZNAS Kabupaten Jepara selama ini belum pernah diaudit oleh auditor. Selain itu, pelaporan pertanggungjawaban pada Pemerintah, DPRD, maupun BAZNAS Provinsi hanya satu kali dalam satu tahun. Dari segi kemitraan, dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Kabupaten Jepara banyak bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam program pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan. Akan tetapi kerjasama dengan sektor swasta masih kurang dan belum berjalan optimal, sehingga perlu ditingkatkan. Berdasarkan pada prinsip keberpihakan pada kelompok rentan, BAZNAS Kabupaten Jepara telah menggolongkan pendayagunaan ZIS dalam bidang-bidang kemasyarakatan. Tetapi masih banyak pekerjaan rumah bagi BAZNAS Kabupaten Jepara karena angka kemiskinan

yang tinggi di kabupaten Jepara dan cenderung meningkat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Septiarini (2011) mengenai “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh* Pada LAZ di Surabaya”, menghasilkan kesimpulan bahwa Tabligh (Transparansi informasi) dan amanah (Akuntabilitas organisasi) secara bersama-sama mempengaruhi pengumpulan zakat, *infaq* dan *shodaqoh* pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. Tabligh (Transparansi informasi) berpengaruh positif terhadap pengumpulan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* pada BAZ dan LAZ di Surabaya. Amanah (Akuntabilitas organisasi) berpengaruh positif terhadap pengumpulan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* pada BAZ dan LAZ di Surabaya.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2006), mengenai “Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, menghasilkan kesimpulan bahwa, terdapat tiga karakter organisasi OPZ yaitu OPZ dengan bentuk BAZ (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Selain itu juga terdapat tiga metode dalam penyusunan laporan keuangan pada tiap-tiap OPZ.

Metode pertama yang disusun oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan format yang diatur dalam sistem keuangan pemerintahan, namun demikian berdasarkan obyek penelitian laporan keuangan yang disajikan tidak cukup lengkap

karena hanya menyusun laporan sumber dan penggunaan dana saja. Metode kedua yang disusun oleh (LAZ) Lembaga Amil Zakat dengan menyusun laporan keuangan yang auditable. Hal ini dilakukan khususnya oleh LAZ yang telah memiliki ijin dari Departemen Agama karena mereka mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Metode ketiga yang disusun oleh OPZ yang tergabung dalam BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dengan menyusun laporan keuangan yang digabung menjadi satu dalam laporan keuangan BMT.

Tetapi, belum semua OPZ memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang layak sesuai standar. Pengetahuan mereka tentang sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal masih terbatas pada adanya struktur organisasi dan job diskripsi serta hanya sebagian saja yang memiliki prosedur yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kendala utama yang dihadapi oleh OPZ dalam penyusunan laporan keuangan adalah belum adanya standar tentang pelaporan keuangan OPZ dari pemerintah maupun IAI.

Bila disusun kedalam bentuk sederhana, beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Hasbar dan Nurul (2016)	Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> telah diimplementasikan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan, walaupun secara legalitas kebijakan belum secara formil diterapkan. Selain itu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat juga telah diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan.
2	Hendian, dkk (2016)	Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung	BAZNAS Kabupaten Bandung secara umum sudah menerapkan sistem transparansi kepada para <i>muzakki</i> dan masyarakat pada umumnya, yaitu dengan menginformasikan pemasukan dan penyaluran dana zakat yang dapat diakses pada situs BAZNAS maupun Kandepag RI wilayah Kabupaten Bandung. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui situs resmi Pemkab Kabupaten

			Bandung. Selain itu, penerapan nilai transparansi yang dilakukan manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung yaitu dengan mengadakan rapat tahunan pada akhir periode yang membahas mengenai pengelolaan zakat, serta evaluasi kinerja amil untuk mewujudkan kinerja yang profesional.
3	Kuncaraningsih dan M. Rasyid (2015)	<i>Good Corporate Governance</i> dalam Meningkatkan Kepuasan <i>Muzakki</i> di Badan Amil Zakat Nasional	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan <i>muzakki</i> pada BAZNAS Kabupaten Sleman. Ini menunjukkan semakin tinggi tingkat <i>Good Corporate Governance</i> maka tingkat kepuasan <i>muzakki</i> juga akan semakin tinggi, dan bila tingkat <i>Good Corporate Governance</i> menurun juga akan berdampak penurunan pada kepuasan <i>muzakki</i> .
4	Kurniawan (2014)	Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat	BAZNAS Kabupaten Jepara telah mengimplementasikan <i>Good Corporate Governance</i> dari aspek akuntabilitas, akan tetapi implementasinya secara umum belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti, Independensi BAZNAS

			Kabupaten Jepara hanya bisa dilihat dari program-programnya.
5	Septiarini (2011)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, <i>Infaq</i> dan <i>Shodaqoh</i> Pada LAZ di Surabaya	Tabligh (Transparansi informasi) dan amanah (Akuntabilitas organisasi) secara bersama-sama mempengaruhi pengumpulan zakat, <i>infaq</i> dan <i>shodaqoh</i> pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. Tabligh (Transparansi informasi) berpengaruh positif terhadap pengumpulan zakat, <i>infaq</i> , dan <i>shadaqah</i> pada BAZ dan LAZ di Surabaya. Amanah (Akuntabilitas organisasi) berpengaruh positif terhadap pengumpulan zakat, <i>infaq</i> , dan <i>shadaqah</i> pada BAZ dan LAZ di Surabaya.
6	Muhammad (2006)	Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta	Tiga karakter organisasi OPZ yaitu BAZ (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Menggunakan metode dalam penyusunan laporan keuangan yang berbeda-beda. Tetapi, belum semua OPZ memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang layak sesuai standar. Pengetahuan mereka tentang sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal

			<p>masih terbatas pada adanya struktur organisasi dan job diskripsi serta hanya sebagian saja yang memiliki prosedur yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kendala utama yang dihadapi oleh OPZ dalam penyusunan laporan keuangan adalah belum adanya standar tentang pelaporan keuangan OPZ dari pemerintah maupun IAI.</p>
--	--	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menggunakan 5 prinsip GCG menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 Pasal 3 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu *Transparency, akuntability, Responsibility, Independent, Fairness*, karena dari kelima prinsip tersebut sesuai dengan asas pengelolaan zakat menurut pasal 2 Undang-Undang Zakat No 23 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yaitu pada dua Organisasi Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Yogyakarta.